



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/1892/14/22/30/SET
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penerimaan P3N XXVI
TA. 2025 Lemhannas RI

Jakarta, 22 Juli 2025

Yth. Pimpinan Instansi Pemerintah/Non Pemerintah

di-
Tempat.

1. Dasar:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254).
- b. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Calon Peserta Program Pendidikan Reguler dan Program Pendidikan Singkat Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- c. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Lembaga Ketahanan Nasional RI Tahun Anggaran 2025.
- d. Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Calon Peserta Program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVI TA. 2025 Lemhannas RI tanggal 16 Juli 2025 di Lemhannas RI.
- e. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 117 Tahun 2025 tanggal 21 Juli 2025 Perihal Perubahan Atas Keputusan Gubernur Lemhannas RI Tentang Pelaksanaan Program Pendidikan di Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI TA. 2025.
- f. Pertimbangan Pimpinan Lemhannas RI.

2. Sehubungan dasar tersebut di atas, Lemhannas RI akan menyelenggarakan Program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVI TA. 2025 Lemhannas RI, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Program P3N XXVI TA. 2025 Lemhannas RI, akan dilaksanakan selama 3,5 bulan dengan 2 sistem, yaitu:
 - 1) *Sistem off campus* dengan metode *e-learning* dan *teleconference*, dilaksanakan selama 1 bulan yang dapat dilakukan dari kantor/tempat kerja masing-masing peserta
 - 2) *Sistem on campus* dengan metode ceramah dan diskusi, dilaksanakan selama 2,5 bulan yang dilakukan di Lemhannas RI
- b. Kegiatan Utama:
 - 1) Studi Strategis Luar Negeri (SSLN)
 - 2) Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN)
 - 3) Olah Sismenas (OS)
 - 4) Menulis Kertas Karya Perorangan (KKP)
 - 5) Seminar

c. Biaya

c. Biaya/ Fasilitas:

Selama mengikuti program pendidikan biaya dibebankan pada DIPA Lemhannas RI/ APBN Tahun Anggaran 2025, disamping itu disediakan buku-buku pelajaran/modul pendidikan dan perpustakaan serta fasilitas penginapan/mess bagi setiap peserta.

1) Persyaratan Umum:

- a) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Bersih dari masalah tindak pidana dan keamanan negara yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau *Security Clearance*
- c) Sehat jasmani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan lengkap (*medical check-up report*) dilaksanakan di Rumah Sakit atau Laboratorium Klinis
- d) Diusulkan oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi/Organisasi Capes
- e) Mampu mengoperasikan komputer secara mandiri

2) Persyaratan Administratif

a) Unsur Aparatur Sipil Negara (ASN):

- (1) Minimal Berpangkat Pembina Tingkat I dengan Golongan Ruang IV/b
- (2) Menduduki Jabatan Struktural minimal Eselon II/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
- (3) Diutamakan telah mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional atau fungsional sesuai jenjang jabatan dan/atau lulus pendidikan Strata-3 (S-3)
- (4) Dari kalangan Perguruan Tinggi minimal menduduki Jabatan Guru Besar
- (5) Berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan
- (6) Bagi PNS yang bertugas di Lembaga/Organisasi/Badan Swasta dan Instansi Non Pemerintah lainnya diusulkan melalui Instansi/Lembaga/Organisasi /Badan tempat bertugas kepada Instansi induknya
- (7) Diusulkan secara tertulis oleh Menteri, Pimpinan LPNK atau Pimpinan Daerah kepada Gubernur Lemhannas RI

b) Unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI):

- (1) Berpangkat minimal Perwira Tinggi Bintang Satu
- (2) Telah lulus pendidikan Sesko Angkatan dan lebih diutamakan telah lulus pendidikan Sesko TNI
- (3) Berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan
- (4) Bagi Prajurit TNI yang bertugas di luar struktur Organisasi TNI, diusulkan melalui Kementerian/Lembaga tempat bertugas kepada Panglima TNI
- (5) Diusulkan secara tertulis oleh Panglima TNI kepada Gubernur Lemhannas RI

c) Unsur Polri:

- (1) Berpangkat minimal Perwira Tinggi Bintang Satu
- (2) Telah lulus pendidikan Sespimen Polri dan lebih diutamakan yang telah lulus Sespimti Polri atau sederajat
- (3) Berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan
- (4) Bagi anggota Polri yang bertugas di luar struktur Organisasi Polri, diusulkan melalui Kementerian/Lembaga tempat bertugas kepada Kepala Kepolisian Negara RI
- (5) Diusulkan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Negara RI kepada Gubernur Lemhannas RI

d) Unsur

- d) **Unsur Instansi/Lembaga/Organisasi/Partai Politik dan Swasta:**
 - (1) Telah menduduki Jabatan pengurus Organisasi di Tingkat Pusat/Nasional
 - (2) Berijazah minimal Strata-2 (S-2)
 - (3) Berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan
 - (4) Diusulkan secara tertulis oleh pimpinan pusat Instansi/Lembaga/Organisasi/badan swasta yang bersangkutan dan dilegalisasi oleh Lembaga yang berwenang kepada Gubernur Lemhannas RI
 - e) **Unsur Tokoh Masyarakat:**
 - (1) Berijazah minimal Strata-2 (S-2)
 - (2) Berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun terhitung mulai tanggal (TMT) buka pendidikan
 - (3) Diusulkan secara tertulis oleh Gubernur Provinsi setempat kepada Gubernur Lemhannas RI
- 3) **Persyaratan berkas dibuat dalam rangkap 2 (dua), sebagai berikut:**
- a) Surat pengajuan pendaftaran sebagai calon peserta dari pimpinan pusat Instansi
 - b) Surat Keterangan Terdaftar Organisasi/Lembaga/Swasta di Kemendagri RI atau Kemenkumham RI
 - c) Daftar Riwayat Hidup atau Biodata dengan mencantumkan Nomor HP dan alamat email serta akun medsos yang aktif (Facebook, IG, Twitter, dll) ditandatangani (otentifikasi) oleh Pejabat yang berwenang serta cap basah dari Instansi sesuai pengajuan
 - d) Pasfoto latar belakang merah ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, dan 4x6 sebanyak 2 lembar (Foto suami dan isteri terpisah):
 - TNI dan Polri (Pakaian Dinas Upacara/PDU IV)
 - ASN/PNS (Pakaian Sipil Lengkap/PSL)
 - Sipil (Pakaian Jas Hitam Berdasi, isteri Nasional)
 - e) Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Terakhir, di legalisir Pejabat yang berwenang
 - f) Fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir, di legalisir Pejabat yang berwenang
 - g) Fotokopi ijazah Pelatihan Kepemimpinan Nasional sesuai jenjang Jabatan /Sesko Angkatan/ Sesko TNI/Sespimmen Polri/ Sespimti Polri, di legalisir Pejabat yang berwenang
 - h) Fotokopi ijazah S-1 sampai dengan terakhir (legalisir perguruan tinggi), dan jika ada ijazah dari Luar Negeri disertakan dengan penyetaraan dari Kemendikbudristek RI
 - i) Sertifikat *TOEFL*, *IELTS* atau yang sejenis yang masih berlaku (asli diserahkan)
 - j) Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK Minimal dari Polres (capes sipil), asli diserahkan
 - k) Surat keterangan bersih dari masalah Tindak Pidana/*Security Clearance* (TNI & Polri)
 - l) *Medical Check Up* lengkap (USG Abdomen, Treadmill, ECG, Rontgen, Lab Darah dan Urine), serta surat keterangan dari Dokter Spesialis Jantung apabila terindikasi penyakit Jantung, asli diserahkan
- 4) **Ketentuan lain:**
- a) Instansi yang mengajukan calon peserta diharapkan memperhatikan pertimbangan komposisi gender (pria-wanita)
 - b) Sehat Jasmani dan Rohani
 - c) Mampu dan terampil mengoperasikan teknologi informasi (komputer *Microsoft Office*, *e-mail* dan internet)

3. Rencana

3. Rencana Jadwal Pelaksanaan Seleksi:
 - a. Alokasi 80 orang peserta, dengan memperhatikan kesetaraan gender dan kuota yang ditetapkan oleh Gubernur Lemhannas RI
 - b. Pendaftaran di mulai saat di terbitkannya Surat Edaran s.d 7 Agustus 2025
 - c. Seleksi Administrasi 12 Agustus 2025
 - d. Rapat Penentu Akhir 14 Agustus 2025
 - e. Daftar Ulang 22 Agustus 2025
 - f. Pembukaan Pendidikan 26 Agustus 2025
 - g. Penutupan Pendidikan 2 Desember 2025
4. Pendaftaran ditujukan kepada Gubernur Lemhannas RI u.p. Sekretaris Utama Lemhannas RI, d.a. Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 10 Jakarta Pusat 10110.
5. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Koordinator Kerja Sama Dalam Negeri, Biro Kerja Sama dan Hukum Settama Lemhannas RI Sdr. Sulis Marwiyani Fatkhan, S.H., M.Sc., Nomor Hp 081212529351, atau melalui Sekretariat Panselmin: Gd. Trigatra Lt. II Lemhannas RI Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat 10110, Telp. (021) 3832112, 3832154, Fax (021) 3510582, *Email: bag_seldik@yahoo.com*
6. Demikian untuk menjadikan periksa.

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Lemhannas RI
2. Sestama Lemhannas RI
3. Dedikpimkatnas Lemhannas RI
4. Inspektur Lemhannas RI